

BAB II

PENGATURAN PENGGUNAAN SIDIK JARI OLEH PARA PIHAK DAN SAKSI PENGENAL DALAM AKTA NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

Dalam bab ini membahas secara menyeluruh pengaturan penggunaan sidik jari oleh para pihak dan saksi pengenal dalam akta notaris berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Pembahasan ini menitikberatkan pada peran para pihak dan saksi pengenal dalam menjamin keabsahan akta, serta pentingnya sidik jari sebagai alat perlindungan hukum dan penguat kepastian identitas. Para pihak adalah subjek hukum yang berkepentingan langsung terhadap isi akta, sedangkan saksi pengenal berperan memastikan identitas dan kehadiran penghadap sebagai bagian dari proses legalisasi. Menurut Pasal 40 UUJN, saksi pengenal harus dewasa, cakap hukum, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan notaris maupun para pihak. Pasal 39 ayat (2) mengatur bahwa jika penghadap tidak dikenal, maka harus dihadirkan dua saksi pengenal yang identitasnya dicantumkan secara tertulis, namun tidak disertai metode verifikasi lebih lanjut seperti biometrik. Pasal 44 ayat (2) mewajibkan tanda tangan dari semua pihak setelah akta dibacakan, tetapi tidak mencantumkan keharusan pembubuhan sidik jari. Dalam praktik, pencantuman sidik jari sering diterapkan sebagai langkah kehati-hatian, terutama pada akta dengan risiko tinggi. Meski memiliki kekuatan pembuktian tinggi, penggunaannya tidak bersifat wajib karena belum diatur secara tegas dalam UUJN. Akibatnya, terjadi variasi pelaksanaan di lapangan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketiadaan norma eksplisit ini berpotensi menimbulkan masalah dalam pembuktian, khususnya bila digunakan saksi pengenal. Sidik jari memiliki nilai tambah sebagai bukti keterlibatan langsung pihak dalam akta. Dengan demikian, diperlukan pembaruan dalam UUJN untuk mengatur penggunaan sidik jari secara

lebih terarah dalam situasi tertentu guna mencegah multitafsir dan memperkuat kepastian hukum.

2.1 Ketentuan Hukum Mengenai Para Pihak dan Saksi Pengenal dalam Akta Notaris.

Keberadaan para pihak dalam suatu akta merupakan elemen esensial yang menentukan karakter otentik dari akta notaris. Para pihak yang disebut sebagai penghadap adalah subjek hukum yang secara langsung mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum yang dituangkan secara tertulis ke dalam akta. Dalam konteks normatif, ketentuan mengenai para pihak diatur secara eksplisit dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang mewajibkan pencantuman identitas para pihak secara lengkap. Data identitas yang dimaksud meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, tempat tinggal, serta informasi lain yang diperlukan dalam mendukung kejelasan subjek hukum yang terlibat dalam akta.⁴⁸ Pencantuman identitas secara lengkap bukan sekadar administratif, melainkan juga berfungsi sebagai sarana validasi keabsahan penghadap yang hadir secara nyata di hadapan notaris. Kehadiran fisik dari para pihak dalam proses pembuatan akta menunjukkan adanya kehendak yang sadar dan bebas dalam menyatakan maksud hukum mereka di hadapan pejabat umum. Kehadiran ini merupakan syarat mutlak dalam pembentukan akta otentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyebutkan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang dan hadir di hadapannya.⁴⁹ Para pihak disebut sebagai penghadap karena mereka hadir secara langsung pada saat akta dibacakan dan ditandatangani. Notaris wajib memastikan bahwa penghadap tersebut benar-benar hadir, mengenali secara

⁴⁸ Pasal 38 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁴⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1868.

pasti identitasnya, serta memahami substansi akta. Dalam hal para pihak tidak dapat hadir secara langsung dan bertindak melalui kuasa, identitas penerima kuasa harus dijelaskan secara lengkap dalam akta, termasuk bentuk dan tanggal surat kuasa, dan kapasitas bertindak. Validitas perwakilan tersebut hanya dapat diterima apabila memenuhi ketentuan hukum perdata mengenai kewenangan dan keabsahan pemberian kuasa yang telah dibuktikan melalui dokumen resmi. Aspek kehadiran para pihak ini dalam praktik kenotariatan memunculkan kebutuhan verifikasi yang lebih kuat, terutama dalam menghadapi risiko pemalsuan identitas atau sengketa di kemudian hari. Salah satu bentuk langkah preventif yang diterapkan dalam praktik adalah pembubuhan sidik jari oleh para pihak pada halaman terakhir atau halaman tanda tangan akta. Walaupun pembubuhan sidik jari belum diatur secara eksplisit sebagai keharusan dalam UUJN, praktik ini berkembang sebagai mekanisme tambahan guna mendukung autentikasi kehadiran dan kesadaran para pihak terhadap isi akta yang ditandatangani.⁵⁰ Sidik jari sebagai bentuk identifikasi biometrik memiliki sifat unik dan tidak dapat digantikan, sehingga menjadi bukti yang kuat dalam menunjukkan bahwa pihak tersebut benar-benar hadir dan menyatakan kehendaknya di hadapan notaris. Praktik ini memberikan efek perlindungan tambahan bagi validitas formal dan kekuatan pembuktian akta, khususnya dalam hal terjadi sengketa atau pembantahan oleh pihak ketiga yang mempertanyakan kebenaran kehadiran penghadap. Selain itu, sidik jari menjadi salah satu metode pembuktian yang lebih sulit untuk dipalsukan dibandingkan tanda tangan, karena memiliki keunikan biologis yang spesifik pada setiap individu.⁵¹ Verifikasi kehadiran para pihak melalui sidik jari juga menjadi sarana tanggung jawab profesional bagi notaris dalam menjamin keotentikan akta. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN menegaskan bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

⁵⁰ Wahyu Widodo, "Signifikansi Sidik Jari dalam Akta Notaris", *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 7 No. 2, 2020, hlm. 112.

⁵¹ Ahmad Sofyan, *Hukum Kenotariatan di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2019, hlm. 174.

Dalam rangka memenuhi prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab tersebut, pencantuman sidik jari dapat dipandang sebagai bagian dari prosedur kehati-hatian (*prudential measure*) yang secara tidak langsung berperan memperkuat akuntabilitas profesi kenotariatan.⁵² Dalam praktik, sidik jari yang dibubuhkan pada akta tidak hanya memiliki fungsi dokumentatif, melainkan juga mencerminkan prinsip perlindungan hukum terhadap para pihak dan notaris itu sendiri. Ketika terjadi pembantahan terhadap keabsahan akta, sidik jari dapat dijadikan alat bantu untuk memperkuat argumentasi bahwa pihak yang bersangkutan benar-benar hadir dan menyatakan kehendaknya secara sadar. Hal ini menjadi penting dalam perkara perdata atau pidana yang berkaitan dengan penipuan identitas, penyalahgunaan kuasa, atau pembuatan akta secara sepihak tanpa kehadiran para pihak secara sah. Perkembangan teknologi biometrik di berbagai bidang hukum juga memberikan kontribusi terhadap berkembangnya praktik pembubuhan sidik jari dalam akta notaris. Penggunaan pemindai sidik jari (*fingerprint scanner*) dalam sistem digitalisasi dokumen kenotariatan menjadi bentuk adaptasi terhadap kebutuhan identifikasi yang lebih kuat dan sistematis. Walaupun teknologi ini belum diatur secara menyeluruh dalam sistem hukum positif, penerapannya di berbagai kantor notaris menunjukkan adanya kesadaran atas pentingnya pembuktian fisik kehadiran sebagai bagian dari perlindungan hukum dalam transaksi hukum perdata.⁵³

Saksi pengenal memiliki peran penting dalam proses identifikasi terhadap para penghadap yang tidak dikenal secara pribadi oleh notaris. Peran ini ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang menetapkan bahwa apabila penghadap tidak dikenal secara pribadi oleh notaris, maka notaris wajib meminta bantuan dua orang saksi pengenal guna menjamin identitas

⁵² Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN.

⁵³ Dewi Oktaviani, "Digitalisasi Akta Notaris dan Validitas Sidik Jari dalam Pembuktian Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 8 No. 1, 2021, hlm. 87.

para penghadap tersebut.⁵⁴ Ketentuan ini memberikan dasar hukum terhadap keterlibatan saksi pengenal sebagai pengganti pengenalan langsung yang dilakukan oleh notaris dalam proses pembuatan akta otentik. Kehadiran saksi pengenal merupakan jembatan yang menjamin keabsahan formal identitas pihak-pihak yang berkepentingan dalam akta. Dengan bertindak sebagai pihak yang mengenali penghadap, saksi pengenal mengambil tanggung jawab hukum atas keabsahan data identitas yang disampaikan. Hal ini sangat penting untuk menjamin bahwa pihak yang melakukan perbuatan hukum adalah subjek hukum yang sah dan bertanggung jawab. Tanpa pengenalan langsung oleh notaris maupun jaminan dari saksi pengenal, integritas suatu akta notaris sebagai alat bukti otentik dapat dipertanyakan, mengingat salah satu syarat akta otentik menurut Pasal 1868 KUH Perdata adalah dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.⁵⁵ Dalam praktiknya, kehadiran saksi pengenal sering kali tidak disertai dengan pembuktian tertulis atau dokumen pendukung yang menyatakan secara eksplisit bentuk verifikasi yang dilakukan. UUJN tidak merinci metode atau bentuk pembuktian yang digunakan saksi pengenal dalam menjamin identitas penghadap. Tidak disebutkan apakah pembuktian tersebut cukup hanya dengan pernyataan lisan, atau harus dilengkapi dengan sarana identifikasi lain seperti sidik jari, foto. Ketiadaan pengaturan ini menyebabkan terjadinya kekosongan hukum dalam aspek formal pembuktian, terutama dalam konteks pembuktian autentik atas kebenaran identitas penghadap yang dijamin saksi pengenal. Peran penting saksi pengenal menjadi lebih kompleks di tengah maraknya kasus pemalsuan identitas, manipulasi dokumen, serta penggunaan data palsu dalam transaksi hukum. Keadaan ini menuntut penguatan tanggung jawab hukum dan pembuktian dari saksi pengenal agar tidak hanya menjadi formalitas administratif. Dalam beberapa literatur kenotariatan disebutkan bahwa tanggung jawab saksi pengenal bukan hanya bersifat

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 41 ayat (2).

⁵⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 1868.

moral tetapi juga berkonsekuensi hukum, khususnya jika terbukti kemudian bahwa identitas yang dijamin ternyata palsu atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.⁵⁶ Instrumen yang dapat memperkuat tanggung jawab saksi pengenal salah satunya adalah dengan mencantumkan tanda tangan dan sidik jari saksi pengenal dalam minuta akta. Sidik jari sebagai bukti biometrik memiliki keunggulan dari sisi keotentikan dan keunikan individu, yang dapat menjadi alat bantu objektif dalam pembuktian keterlibatan dan tanggung jawab mereka. Hal ini sejalan dengan pendekatan yang berkembang dalam sistem administrasi kependudukan yang mengakui sidik jari sebagai bagian dari identitas resmi, seperti yang tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.⁵⁷ Meskipun demikian, hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur kewajiban pencantuman sidik jari oleh saksi pengenal dalam akta notaris. Pasal 44 ayat (2) UUN hanya mengatur pencantuman sidik jari bagi para pihak dalam kondisi tertentu, seperti dalam pembuatan akta wasiat lisan atau tulisan di bawah tangan yang disahkan notaris. Tidak disebutkannya saksi pengenal dalam ketentuan tersebut menunjukkan adanya ketidakkonsistenan normatif dalam sistem pembuktian identitas yang dibebankan kepada pihak-pihak lain di luar penghadap utama.⁵⁸ Ketidakteraturan ini menciptakan celah dalam pelaksanaan tugas kenotariatan yang seharusnya menjamin perlindungan hukum bagi para pihak dan menjamin keotentikan akta. Dalam jurnal hukum yang membahas efektivitas perlindungan hukum terhadap notaris, disoroti pentingnya keselarasan antara ketentuan normatif dan kebutuhan pembuktian dalam praktik lapangan, termasuk

⁵⁶ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, 2013, hlm. 75.

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 ayat (1) huruf e.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 44 ayat (2).

perlunya instrumen pembuktian tambahan dari saksi pengenal sebagai pelengkap mekanisme pengamanan identitas.⁵⁹

Saksi pengenal memegang peranan penting dalam menjamin kebenaran identitas para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum melalui akta notaris. Untuk menjamin keabsahan peran tersebut, saksi pengenal harus memenuhi syarat formal sebagaimana dipahami dalam doktrin kenotariatan dan praktik profesional. Ketentuan ini meskipun tidak secara eksplisit diatur secara sistematis dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), namun dapat ditelusuri melalui penafsiran sistematis terhadap norma-norma yang ada, serta merujuk pada asas kehati-hatian dan prinsip tanggung jawab jabatan notaris. Saksi pengenal harus berjumlah dua orang, sebagaimana dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf a UUJN yang mensyaratkan keberadaan dua saksi pengenal dalam kondisi para pihak tidak dikenal secara pribadi oleh notaris. Ketentuan ini merupakan implementasi dari prinsip validasi identitas dalam pembentukan akta otentik sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak dan akta itu sendiri.⁶⁰ Saksi pengenal juga harus telah dewasa dan memiliki kecakapan hukum, yang berarti telah berusia minimal 21 tahun atau sudah pernah menikah, serta tidak berada dalam keadaan yang menyebabkan ketidakcakapan seperti berada dalam pengampunan, perwalian, atau mengalami gangguan jiwa. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 1329 KUH Perdata yang mengatur bahwa seseorang harus cakap secara hukum untuk dapat melakukan perbuatan hukum.⁶¹ Selain itu, saksi pengenal tidak boleh memiliki konflik kepentingan atau hubungan hukum yang erat dengan para pihak, seperti hubungan keluarga inti, pernikahan, atau hubungan hukum yang dapat mempengaruhi independensinya. Saksi pengenal dituntut untuk berdiri dalam posisi netral agar perannya tidak mencemari objektivitas dan nilai keotentikan akta. Kecenderungan

⁵⁹ Laily Rahmawati, "Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam Peranannya Membuat Akta Otentik," *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 134–135.

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 44 ayat (1) huruf a.

⁶¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1329.

untuk mengabaikan prinsip ini dapat menimbulkan cacat formil yang berdampak terhadap kekuatan pembuktian akta.⁶² Identitas saksi pengenal juga harus disebutkan secara jelas dalam akta, yang meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat, serta nomor identitas kependudukan. Kejelasan ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bagian integral dari proses pembuktian apabila timbul sengketa hukum di kemudian hari. Keterangan ini wajib dicantumkan secara eksplisit agar dapat diverifikasi dan diandalkan oleh pihak manapun yang berkepentingan terhadap akta tersebut.⁶³ Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai tata cara pencatatan, verifikasi, dan penguatan identitas saksi pengenal dalam UUJN telah menimbulkan ruang interpretasi yang terlalu luas. Hal ini mengakibatkan munculnya praktik yang tidak seragam antara satu notaris dengan notaris lainnya, serta membuka potensi penyimpangan yang berdampak pada degradasi nilai keotentikan akta. Ketidakteraturan ini berkonsekuensi pada kerentanan pembuktian apabila akta dipermasalahkan secara hukum, karena dapat dianggap tidak memenuhi aspek formil sebagai akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata.⁶⁴

Syarat substantif saksi pengenal tidak hanya berkaitan dengan keberadaan fisik pada saat penandatanganan akta, melainkan juga menyangkut integritas serta kualitas pengetahuan yang dimiliki oleh saksi pengenal terhadap identitas para pihak yang hadir di hadapan notaris. Saksi pengenal harus memiliki hubungan pribadi yang nyata dan dapat diverifikasi dengan penghadap. Hubungan tersebut tidak boleh bersifat sporadis atau sekadar berdasarkan interaksi sosial sesaat, melainkan harus didasarkan pada pengalaman mengenal pribadi yang bersangkutan secara cukup lama, berulang, dan dalam intensitas yang memadai. Dalam sistem hukum kenotariatan Indonesia, aspek substantif ini menjadi titik kritis karena belum terdapat ukuran normatif yang jelas mengenai parameter atau indikator objektif dalam menilai

⁶² Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 78.

⁶³ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 112.

⁶⁴ Yudha Bhakti Ardhi, "Aspek Hukum Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Sengketa Perdata", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 4 No. 2, 2018, hlm. 140.

seberapa jauh saksi pengenal benar-benar mengenal penghadap. Pasal 40 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan bahwa apabila penghadap tidak dikenal oleh notaris, maka identitasnya harus diperkenalkan oleh dua orang saksi pengenal yang telah dikenal notaris dan dapat memberikan jaminan tentang identitas penghadap.⁶⁵ Namun, tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana bentuk jaminan itu diuji secara material atau apakah ada dokumen atau proses tertentu yang digunakan untuk memverifikasi pengenalan tersebut. Ketiadaan standar ini berimplikasi pada degradasi nilai hukum dari keberadaan saksi pengenal itu sendiri. Dalam praktik, tidak jarang saksi pengenal hanya berperan secara formalistis, yaitu hadir untuk menandatangani akta tanpa menjalankan fungsi verifikatif terhadap identitas penghadap. Hal ini menimbulkan potensi kekeliruan dalam proses pembuatan akta otentik yang seharusnya menjamin kepastian dan keabsahan hubungan hukum antar para pihak.⁶⁶ Salah satu persoalan mendasar yang muncul dari lemahnya pengaturan substantif ini adalah tidak diwajibkannya pembuktian, seperti pencantuman sidik jari saksi pengenal sebagai bentuk penguatan keabsahan identitas yang dikenalnya. Dalam konteks teknologi hukum modern, validasi biometrik menjadi instrumen penting guna mengurangi risiko pemalsuan identitas, pengakuan sepihak, atau penggunaan saksi pengenal fiktif.⁶⁷ Ketika aspek substansi tidak diimbangi oleh bukti otentik yang dapat diverifikasi, maka saksi pengenal rentan kehilangan peran fundamentalnya dalam menjamin legalitas akta. Implementasi di lapangan juga menunjukkan bahwa masih banyak notaris yang tidak melakukan pengujian ulang atas pengetahuan saksi pengenal terhadap penghadap, bahkan tidak menanyakan secara detail hubungan yang dimiliki antara saksi pengenal dan penghadap. Hal ini mengindikasikan bahwa ketentuan hukum mengenai syarat

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 40 ayat (1) huruf b.

⁶⁶ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 123.

⁶⁷ Ridwan Khairandy, *Praktik Kenotariatan dan Pembuktian Akta Otentik*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2018, hlm. 89.

substantif hanya menjadi formalitas belaka dalam praktik, dan berpotensi melemahkan fungsi notaris sebagai pejabat umum yang menjamin kebenaran materiil dalam akta.⁶⁸

Dalam hukum kenotariatan, para pihak yang disebut dalam akta notaris memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang melakukan hubungan hukum secara sadar, sukarela, dan dengan kapasitas penuh. Keberadaan mereka dalam suatu akta wajib dinyatakan secara tegas dan jelas, baik secara identitas maupun kualitas hukumnya. Setiap penghadap harus dipastikan benar identitasnya agar akta yang dibuat memiliki kekuatan otentik dan tidak cacat formil. Ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UU Jabatan Notaris yang mewajibkan notaris untuk menyebutkan identitas lengkap para pihak secara akurat.⁶⁹ Namun dalam kenyataan, tidak semua penghadap dikenal secara pribadi oleh notaris. Dalam kondisi demikian, Pasal 40 ayat (2) UU Jabatan Notaris memberikan solusi hukum berupa kewajiban menghadirkan dua orang saksi pengenal yang dikenal oleh notaris dan mengenal para pihak. Saksi pengenal ini berperan sebagai jembatan kepercayaan dan bukti formil bahwa identitas penghadap yang tidak dikenal telah diverifikasi melalui orang lain yang memiliki hubungan personal yang cukup lama dan mendalam dengan penghadap.⁷⁰ Peran ini tidak hanya administratif, melainkan juga substantif karena menyangkut aspek jaminan atas identitas hukum seseorang. Keberadaan saksi pengenal pada dasarnya merupakan perangkat pengamanan hukum agar akta tidak disusupi oleh identitas fiktif atau penyamaran. Jaminan identitas melalui saksi pengenal mengandung nilai tanggung jawab hukum yang melekat, mengingat keberadaan mereka tercantum secara resmi dalam akta. Meskipun demikian, sistem perlindungan hukum terhadap fungsi saksi pengenal belum sepenuhnya ideal,

⁶⁸ Jurnal Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Vol. 5 No. 2, 2021, "Analisis Hukum Terhadap Peran Saksi Pengenal dalam Pembuktian Identitas Penghadap di Hadapan Notaris", hlm. 215.

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 16 ayat (1) huruf c.

⁷⁰ Pasal 41 ayat (2).

terutama bila dikaitkan dengan ketentuan normatif mengenai pencantuman sidik jari dalam akta notaris. Pasal 44 ayat (2) UU Jabatan Notaris menyebutkan bahwa salinan akta harus memuat tanda tangan para pihak dan, jika perlu, sidik jari. Frasa “jika perlu” menciptakan ketidakpastian hukum karena tidak memberikan kriteria yang jelas kapan dan dalam kondisi apa pencantuman sidik jari dianggap diperlukan. Tidak hanya itu, norma ini juga tidak menyebutkan secara eksplisit apakah pencantuman sidik jari itu berlaku juga untuk saksi pengenal. Ketidakjelasan ini menimbulkan degradasi hukum yang berdampak pada rendahnya standardisasi teknis dan pembuktian dalam pelaksanaan akta otentik.⁷¹ Dalam praktik di lapangan, tidak semua kantor notaris mencantumkan sidik jari saksi pengenal dalam akta. Sebagian besar menganggap hal ini tidak wajib karena tidak secara tegas diperintahkan oleh UUJN, sehingga pelaksanaannya sangat bergantung pada kebijakan internal masing-masing notaris. Hal ini menimbulkan ketidakkonsistenan implementasi norma yang dapat berdampak serius terhadap kekuatan pembuktian akta jika kemudian hari terjadi gugatan atas kebenaran identitas penghadap⁷². Padahal, fungsi utama saksi pengenal adalah untuk menjamin bahwa penghadap benar-benar adalah orang yang dimaksud dalam akta. Jika saksi pengenal tidak membubuhkan tanda tangan dan sidik jari, maka tidak ada autentikasi biometrik yang dapat menjadi bukti objektif keterlibatannya. Dalam sistem pembuktian, data biometrik seperti sidik jari memiliki nilai bukti yang kuat dan tidak mudah dipalsukan. Pengabaian terhadap pencantuman sidik jari saksi pengenal justru dapat melemahkan kekuatan pembuktian dan membuka peluang tanggung jawab hukum terhadap notaris apabila kemudian muncul keberatan atau gugatan dari pihak ketiga.⁷³ Keberadaan norma yang belum menyatu antara Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2) UUJN memperlihatkan adanya diskoneksi sistematis dalam kerangka perlindungan hukum. Norma dalam Pasal 39

⁷¹ Pasal 44 ayat (2).

⁷² A. Adnan Buyung Nasution, *Pembuktian dan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 147.

⁷³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 122.

ayat (2) menetapkan pentingnya keberadaan saksi pengenal dalam situasi tertentu, tetapi Pasal 40 ayat (2) tidak memberikan dukungan normatif yang memadai untuk menjamin autentikasi data saksi pengenal tersebut. Hal ini menimbulkan ruang tafsir yang luas dan menyulitkan notaris dalam mengambil sikap hukum yang tepat.⁷⁴ Jika sidik jari penghadap dianggap penting sebagai bukti autentikasi, maka secara logis, sidik jari saksi pengenal juga harus dianggap penting mengingat saksi pengenal turut menjadi penjamin keabsahan identitas penghadap. Penguatan tanggung jawab dan legitimasi saksi pengenal melalui pencantuman sidik jari menjadi instrumen pembuktian yang tidak hanya mengikat secara formil tetapi juga meminimalisasi risiko hukum. Tanpa penguatan ini, peran saksi pengenal menjadi lemah dan rentan untuk diperdebatkan secara hukum dalam forum pembuktian perdata.⁷⁵ Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan harmonisasi norma dalam UU Jabatan Notaris agar tidak terjadi kekosongan hukum. Salah satunya adalah dengan menambahkan ketentuan eksplisit mengenai kewajiban pencantuman sidik jari tidak hanya bagi para pihak tetapi juga terhadap saksi pengenal. Harmonisasi ini akan memperkuat prinsip legalitas, kepastian hukum, dan akurasi autentikasi yang menjadi fondasi dari akta otentik.⁷⁶

Dalam praktik kenotariatan, Tahapan identifikasi para pihak merupakan fondasi dalam penyusunan akta notaris yang autentik. Notaris sebagai pejabat umum wajib memastikan bahwa para pihak yang menghadap benar-benar memiliki identitas yang sah, dan tidak bertindak sebagai pihak fiktif atau menggunakan identitas palsu. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris wajib bertindak secara jujur, seksama, tidak berpihak, serta menjamin kebenaran identitas penghadap melalui dokumen resmi seperti KTP

⁷⁴ Bambang Suwondo, "Perlindungan Hukum Notaris dalam Pembuktian Identitas Penghadap," *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 12 No. 2 (2019), hlm. 292.

⁷⁵ Djaali dan Pudjono, *Teori Pembuktian dalam Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 83.

⁷⁶ Sulastrri, "Urgensi Harmonisasi Ketentuan Pembubuhan Sidik Jari dalam Akta Notaris," *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 8 No. 1 (2022), hlm. 17.

atau paspor.⁷⁷ Dalam praktiknya, verifikasi umum dilakukan melalui pemeriksaan dokumen identitas. Beberapa notaris di wilayah perkotaan telah menerapkan integrasi sistem verifikasi daring dengan Dukcapil untuk mencocokkan data penghadap secara real-time, termasuk nama, tempat dan tanggal lahir, serta status kewarganegaraan.⁷⁸ Tanda tangan para pihak tetap menjadi elemen wajib dalam akta. Akan tetapi, penggunaan sidik jari sebagai alat autentikasi biometrik belum sepenuhnya terstandarkan secara nasional. Sebagian kantor notaris telah mengadopsi fingerprint scanner untuk memperkuat keaslian dokumen, sedangkan sebagian lainnya masih mengandalkan tanda tangan saja.⁷⁹ Frasa “jika perlu” dalam Pasal 44 ayat (2) UUJN menimbulkan interpretasi yang berbeda antarpraktisi, sehingga menciptakan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan identifikasi yang berdampak terhadap derajat otentisitas akta dan keabsahan subjek hukum.⁸⁰ Ketika identitas para pihak tidak dapat diverifikasi secara langsung atau menimbulkan keraguan, maka dibutuhkan peran pihak ketiga yang dapat menjamin identitas secara personal, yaitu saksi pengenal. Peran saksi pengenal menjadi relevan dalam kondisi tersebut, khususnya ketika para pihak tidak dapat menunjukkan dokumen identitas secara langsung atau ketika keabsahan identitas yang ditunjukkan tidak sepenuhnya meyakinkan. Ketentuan mengenai saksi pengenal diatur dalam Pasal 40 dan 39 UUJN, yang memperbolehkan keterlibatan pihak ketiga yang mengenal secara pribadi para penghadap.⁸¹ Dalam praktiknya, saksi pengenal sering kali hanya diposisikan secara administratif. Hasil observasi dan kajian menunjukkan bahwa saksi pengenal yang digunakan tidak selalu memiliki hubungan personal yang memadai dengan penghadap. Bahkan, beberapa notaris menunjuk staf internal sebagai saksi pengenal

⁷⁷ UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf c dan m.

⁷⁸ Siregar, M. H. (2021). *Implementasi Digitalisasi Prosedur Notaris dalam Era E-Government*. Jurnal Kenotariatan Universitas Indonesia, Vol. 8 No. 1, hlm. 101.

⁷⁹ Setiawan, E. (2021). *Autentikasi Biometrik dalam Prosedur Kenotariatan*. Jurnal Ilmu Hukum Notariat, Vol. 6, No. 2, hlm. 155.

⁸⁰ Fatimah, L. (2022). *Analisis Yuridis Terhadap Validitas Akta Otentik dalam Pembuktian Perdata*. Jurnal Hukum Perdata dan Kenotariatan, Vol. 4 No. 2, hlm. 73.

⁸¹ UUJN No. 2 Tahun 2014, Pasal 40 dan Pasal 41.

hanya untuk memenuhi persyaratan formal pembuatan akta, tanpa didasarkan pada riwayat interaksi atau pengenalan yang cukup terhadap identitas penghadap.⁸² Identitas saksi pengenal memang dicantumkan dalam akta, tetapi tanpa disertai tanda tangan atau sidik jari yang dapat memperkuat peran autentikasinya. Situasi ini menyebabkan keberadaan saksi pengenal tidak memiliki nilai pembuktian yang substansial, terutama ketika akta menjadi objek pembuktian dalam perkara hukum. Dalam kondisi demikian, beban tanggung jawab hukum tetap berada pada notaris, sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a dan c UUJN, yang menekankan kewajiban untuk menjamin kebenaran formal dan material dalam setiap akta yang dibuat.⁸³ Ketiadaan standar normatif mengenai syarat substantif saksi pengenal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris menyebabkan terbukanya ruang interpretasi yang luas dalam praktik. Tidak adanya batasan jelas mengenai tingkat pengenalan pribadi, intensitas hubungan, maupun integritas saksi pengenal, membuat kehadiran mereka kerap hanya sebatas formalitas administratif.⁸⁴ Kondisi ini berisiko menimbulkan kesalahan identifikasi, yang dapat melemahkan kekuatan pembuktian akta, khususnya bila muncul sengketa mengenai keabsahan para pihak. Pencantuman sidik jari saksi pengenal dalam akta secara wajib akan memperkuat autentikasi biometrik dan memberikan bukti verifikasi yang objektif serta sah di hadapan hukum. Dengan dukungan data biometrik yang unik, peran saksi pengenal tidak lagi sekadar formalitas, melainkan bagian penting dalam menjamin keaslian identitas para pihak. Jika hal ini diatur secara eksplisit dalam regulasi kenotariatan, maka sistem pembuktian akan lebih andal dan perlindungan hukum bagi para pihak menjadi lebih kuat.

⁸² Irawan, D. (2022). *Saksi Pengenal dalam Perspektif Praktik Notaris*. Jurnal Kenotariatan dan Hukum, Vol. 5, No. 1, hlm. 112.

⁸³ UUJN No. 2 Tahun 2014, Pasal 16 ayat (1) huruf a dan c.

⁸⁴ Irawan, D. (2022). *Saksi Pengenal dalam Perspektif Praktik Notaris*. Jurnal Kenotariatan dan Hukum, Vol. 5, No. 1, hlm. 112.

2.2 Regulasi dan Praktik Pencantuman Sidik Jari dalam Akta Notaris.

Akta notaris memiliki peranan sentral dalam sistem hukum perdata Indonesia sebagai alat bukti otentik. Kedudukannya diatur secara tegas dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.⁸⁵ Dalam hal ini, notaris sebagai pejabat umum bertugas melaksanakan kewenangan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang merupakan *lex specialis* terhadap profesi ini. Norma dalam UUJN telah menetapkan sejumlah kewajiban notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Salah satunya tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m, yaitu kewajiban untuk membacakan akta kepada penghadap dan saksi pengenal, dan memastikan akta tersebut ditandatangani oleh seluruh pihak yang hadir, termasuk oleh notaris sendiri.⁸⁶ Ketentuan ini menekankan kehadiran aktif dari semua pihak dalam proses pembuatan akta, tetapi tidak memuat aturan eksplisit mengenai pencantuman sidik jari sebagai bagian dari keabsahan akta. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam norma perundang-undangan, pencantuman sidik jari telah menjadi praktik yang secara konsisten dijalankan dalam administrasi kenotariatan. Sidik jari ditempatkan sebagai alat verifikasi tambahan yang memperkuat kehadiran fisik serta keterlibatan para penghadap dan saksi pengenal. Tujuannya adalah untuk mempertegas autentisitas identitas, mengingat sidik jari memiliki karakteristik biometrik yang unik dan tidak dapat dipalsukan secara sederhana.⁸⁷ Pencantuman sidik jari penghadap biasanya dilakukan di bagian bawah tanda tangan dalam akta. Hal serupa berlaku pula bagi saksi pengenal, terutama apabila penghadap tidak dikenal secara pribadi oleh notaris. Dalam konteks ini, peran saksi pengenal menjadi penting sebagai pihak yang

⁸⁵ KUHPperdata, Pasal 1868.

⁸⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf m.

⁸⁷ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 105.

menjamin kebenaran identitas penghadap. Pembubuhan sidik jari oleh saksi pengenal memperkuat pernyataan bahwa ia hadir secara langsung dan dapat bertanggung jawab atas pengenalannya terhadap pihak yang bersangkutan.⁸⁸ Dalam praktiknya, penggunaan sidik jari menjadi bagian dari prinsip kehati-hatian yang dijalankan notaris untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari. Apabila terjadi sengketa terkait keabsahan suatu akta atau kehadiran pihak dalam pembuatan akta, sidik jari dapat dijadikan sebagai bukti kuat bahwa orang tersebut benar-benar hadir dan menandatangani akta secara sah. Identifikasi melalui sidik jari juga membantu menghindari pemalsuan tanda tangan, karena identitas dapat diverifikasi melalui uji laboratorium forensik.⁸⁹ Organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) serta Mahkamah Kehormatan Notaris (MKN) telah beberapa kali menegaskan pentingnya praktik ini dalam pelatihan profesi maupun risalah etik. Meski tidak mengikat secara hukum, pedoman etik ini menempatkan pembubuhan sidik jari sebagai salah satu bentuk tanggung jawab profesional yang menunjang perlindungan hukum bagi notaris dan seluruh pihak dalam akta.⁹⁰ Dari sisi kekuatan formil akta, kehadiran sidik jari memberikan jaminan tambahan dalam pembuktian. Hal ini semakin relevan dalam kasus di mana salah satu pihak menyangkal keterlibatan atau kehadiran dalam pembuatan akta. Tanpa adanya sidik jari, pembuktian akan lebih sulit, dan beban pembuktian bisa bergeser kepada notaris. Oleh itu, meski tidak disebut dalam norma tertulis, pencantuman sidik jari telah menjadi bagian dari praktik yang dianggap sebagai standar administratif kenotariatan yang memperkuat legalitas proses pembuatan akta.

Pencantuman sidik jari oleh saksi pengenal, para pihak, dan saksi dalam akta notaris memiliki kedudukan yang penting dalam menjamin validitas dan integritas

⁸⁸ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 103.

⁸⁹ Aminah, "Sidik Jari sebagai Alat Identifikasi dalam Akta Otentik", *Jurnal Notarius*, Vol. 7 No. 1, 2020, hlm. 45–53.

⁹⁰ Mahkamah Kehormatan Notaris, *Pedoman Etika Profesi Notaris*, Kementerian Hukum dan HAM, 2020.

dokumen hukum yang dihasilkan oleh notaris. Tindakan ini bukan semata-mata formalitas administratif, tetapi mencerminkan bentuk autentikasi biometrik yang mengikat secara hukum dan memiliki nilai probatif yang tinggi dalam proses pembuktian di kemudian hari. Sidik jari yang dibubuhkan oleh para pihak, saksi pengenal, maupun saksi biasa, bertindak sebagai tanda bukti kehadiran fisik dan kesadaran hukum dari individu yang bersangkutan. Dalam konteks saksi pengenal, pencantuman sidik jari menguatkan posisi hukum saksi tersebut sebagai pihak yang menjamin kebenaran identitas penghadap yang tidak dikenal secara langsung oleh notaris. Dalam praktik kenotariatan, kondisi semacam ini sangat umum, sehingga pembuktian atas keberadaan dan tanggung jawab saksi pengenal menjadi sangat krusial. Pencantuman sidik jari memberikan dasar objektif bahwa saksi pengenal benar-benar hadir dan turut serta dalam proses pengenalan identitas tersebut.⁹¹ Pentingnya pencantuman sidik jari juga berkaitan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang menjadi landasan profesionalisme notaris. Sebagai pejabat umum, notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa akta yang dibuatnya memuat kebenaran formal dan materiel dari fakta hukum yang terjadi di hadapannya. Ketika identitas salah satu penghadap tidak dikenal langsung, maka kehadiran saksi pengenal menjadi pengganti jaminan itu. Dalam posisi tersebut, sidik jari saksi pengenal yang tercantum dalam minuta akta berfungsi sebagai bentuk konkret pertanggungjawaban hukum terhadap pengenalannya itu.⁹² Sidik jari memiliki keunggulan dibandingkan tanda tangan dalam hal keotentikan, karena sidik jari tidak dapat dengan mudah ditiru atau dimanipulasi. Dalam situasi sengketa, keberadaan sidik jari memungkinkan dilakukannya pemeriksaan forensik untuk mengidentifikasi siapa sebenarnya yang terlibat dalam penandatanganan akta, termasuk memastikan bahwa saksi pengenal benar-benar hadir dan bertanggung jawab atas perannya. Hal ini memberikan perlindungan hukum tambahan bagi notaris

⁹¹ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 85

⁹² H. Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta: Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 112.

dalam menghadapi gugatan atau upaya pembatalan akta oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.⁹³ Di sisi lain, ketiadaan sidik jari dari saksi pengenal berpotensi menimbulkan ambiguitas dalam pembuktian keabsahan proses identifikasi penghadap. Notaris akan lebih sulit membuktikan bahwa ia telah melaksanakan tugas verifikasi identitas dengan benar. Ketika sidik jari tidak tercantum, tanggung jawab hukum bisa berpotensi bergeser sepenuhnya kepada notaris, apalagi jika di kemudian hari terjadi pemalsuan identitas atau pengakuan sepihak dari pihak-pihak yang merasa tidak pernah hadir atau menandatangani akta yang bersangkutan.⁹⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Pasal 44 ayat (2) menyatakan bahwa notaris dapat mencantumkan sidik jari para pihak pada saat penandatanganan akta. Meskipun norma tersebut tidak menyebut secara eksplisit kewajiban bagi saksi pengenal untuk membubuhkan sidik jari, praktik kenotariatan menunjukkan bahwa pencantuman tersebut sering dilakukan sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian.⁹⁵ Dengan demikian, terdapat kekosongan norma mengenai keharusan atau larangan spesifik pencantuman sidik jari saksi pengenal, tetapi bukan berarti praktik tersebut tidak memiliki dasar hukum. Sebaliknya, dasar praktik ini dapat ditelusuri dari prinsip tanggung jawab, validitas pembuktian, serta mekanisme perlindungan hukum dalam hukum pembuktian perdata.⁹⁶ Selain itu, dalam teori perlindungan hukum, pencantuman sidik jari juga memiliki korelasi langsung dengan bentuk perlindungan hukum preventif. Tindakan preventif dilakukan sebelum munculnya sengketa atau pelanggaran hukum, bertujuan meminimalisasi risiko hukum dan menjamin keadilan dalam hubungan hukum. Dengan mencantumkan sidik jari, para pihak dan saksi

⁹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

⁹⁴ Ahmad M. Ramli, *Hukum Pembuktian Perdata dan Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 142.

⁹⁵ Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁹⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 361.

pengenal dapat diyakinkan telah memahami isi akta secara sadar dan bertanggung jawab terhadap keterlibatannya, sehingga memperkuat posisi hukum seluruh pihak yang terlibat.⁹⁷ Dalam praktiknya, beberapa kantor notaris telah menetapkan prosedur internal berupa pencantuman wajib sidik jari bagi seluruh pihak yang menghadap dan saksi pengenal sebagai bagian dari SOP profesional. Langkah ini bukan hanya meningkatkan akurasi identifikasi, tetapi juga memperkuat perlindungan hukum bagi notaris bila di kemudian hari muncul permasalahan hukum mengenai keaslian akta atau keberadaan para pihak. Praktik tersebut juga sesuai dengan semangat hukum perdata Indonesia yang menekankan pada kejelasan dan kepastian identitas para pihak sebagai syarat sahnya hubungan hukum yang dituangkan dalam akta.⁹⁸ Dengan memperhatikan aspek normatif, etis, dan praktis, dapat disimpulkan bahwa pencantuman sidik jari oleh saksi pengenal, para pihak, dan saksi merupakan bagian integral dari sistem perlindungan hukum dan autentikasi dokumen. Penerapannya sangat relevan untuk menjawab kebutuhan pembuktian dan penjaminan identitas di tengah meningkatnya kompleksitas persoalan hukum perdata dan pembuktian forensik di era digital saat ini.

Ketentuan normatif dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) belum secara eksplisit mengatur kewajiban pencantuman sidik jari oleh para pihak maupun saksi pengenal dalam pembuatan akta otentik. Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41, dan Pasal 44 UUJN hanya mengatur syarat formil seperti kehadiran, pembacaan, dan penandatanganan, tanpa menyebutkan sidik jari sebagai elemen wajib dalam struktur akta.⁹⁹ Tidak adanya pengaturan eksplisit tersebut menimbulkan kekosongan norma yang berdampak pada variasi pelaksanaan di lapangan. Dalam praktik profesional, sebagian besar notaris menerapkan pencantuman sidik jari sebagai bagian dari

⁹⁷ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 124.

⁹⁸ Fatimah Asriani, "Tanggung Jawab Notaris dalam Menjamin Keabsahan Identitas Para Pihak," *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4, No. 2 (2020), hlm. 117.

⁹⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 3, Pasal 38 s.d. Pasal 44.

prosedur standar, baik dari para penghadap maupun saksi pengenalan. Praktik ini dilakukan berdasarkan pertimbangan kehati-hatian, serta untuk memperkuat aspek otentikasi identitas dalam akta. Sidik jari memberikan bukti fisik bahwa seseorang telah hadir dan terlibat dalam pembuatan akta, yang pada gilirannya memperkuat nilai pembuktian dokumen tersebut.¹⁰⁰ Langkah ini dipandang sebagai mekanisme perlindungan hukum preventif dalam menghadapi potensi sengketa atau gugatan keabsahan. Penerapan pencantuman sidik jari telah menjadi SOP yang mapan pada banyak kantor notaris, terutama di kota besar yang memiliki tingkat kompleksitas transaksi hukum yang tinggi. Beberapa notaris bahkan melengkapinya dengan dokumentasi visual berupa foto penghadap saat penandatanganan akta sebagai tambahan bukti autentik.¹⁰¹ Praktik ini dinilai mampu meminimalkan risiko hukum yang mungkin muncul akibat pemalsuan identitas atau pengingkaran kehadiran pihak yang bersangkutan. Sebagian notaris di wilayah lain tidak menerapkan praktik tersebut secara rutin karena menganggap bahwa selama prosedur formil dalam UUJN telah terpenuhi, maka akta telah sah dan otentik. Ketiadaan aturan eksplisit mengenai sidik jari menyebabkan kebijakan ini menjadi opsional. Notaris dalam kategori ini berpegang pada pemenuhan unsur-unsur formil yang telah diatur secara normatif, tanpa memperluas interpretasi terhadap alat bukti tambahan seperti sidik jari.¹⁰² Kondisi ini memperlihatkan ketidakterseragaman antara norma hukum tertulis dan pelaksanaan administratif di lapangan. Kekosongan pengaturan teknis menciptakan ruang interpretasi yang luas, membuat setiap notaris bebas menentukan standar kehati-hatian masing-masing. Dalam praktik peradilan, bukti kehadiran atau keterlibatan penghadap dan saksi pengenalan seringkali ditopang oleh bukti fisik seperti sidik jari, terlebih dalam perkara yang menyoal keaslian akta atau keberadaan pihak

¹⁰⁰ I Gusti Ayu Putu Suryani, *Pembubuhan Sidik Jari sebagai Sarana Perlindungan Hukum dalam Akta Notaris*, *Jurnal Acta Comitas*, Vol. 3 No. 1 (2018), hlm. 112–113.

¹⁰¹ Erna Setyawati, *Standardisasi Praktik Kenotariatan dalam Perspektif Perlindungan Hukum*, *Jurnal Repertorium*, Vol. 7 No. 2 (2020), hlm. 84.

¹⁰² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 213.

yang disebut dalam akta tersebut.¹⁰³ Ketidakteraturan ini menciptakan kesenjangan perlindungan hukum antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Tanpa pengaturan normatif yang seragam, implementasi di lapangan cenderung bergantung pada kebijakan subjektif notaris, yang belum tentu memenuhi standar ideal perlindungan hukum bagi semua pihak terkait. Sidik jari sebagai instrumen verifikasi identitas memiliki potensi signifikan dalam memperkuat validitas formil dan materiil akta, namun selama tidak terdapat norma tertulis yang mengaturnya secara tegas, penerapannya tidak dapat dipaksakan secara universal.¹⁰⁴ Pembentukan pengaturan teknis yang mengikat terkait pencantuman sidik jari menjadi penting untuk menjamin konsistensi prosedural dan perlindungan hukum yang merata. Standarisasi melalui regulasi sekunder seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM atau ketentuan organisasi profesi dapat menjadi jalan keluar atas ketimpangan praktik ini.

Dalam praktik kenotariatan, kehadiran saksi pengenal menjadi krusial pada saat penghadap tidak dikenal secara pribadi oleh notaris. Dalam kondisi tersebut, identitas penghadap tidak dapat diverifikasi secara langsung oleh notaris, sehingga diperlukan pihak ketiga yang mampu memberikan jaminan mengenai identitas penghadap. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa pengenalan dapat dilakukan oleh dua saksi pengenal yang telah dikenal oleh notaris dan memenuhi syarat sebagai saksi.¹⁰⁵ Posisi saksi pengenal dalam mekanisme ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan validitas formal akta notaris yang dibuat. Praktik pembubuhan sidik jari oleh saksi pengenal meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam UUJN, berkembang sebagai bentuk konfirmasi fisik terhadap kehadiran serta pertanggungjawaban atas pernyataan bahwa penghadap

¹⁰³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 74.

¹⁰⁴ Faisal Santiago, *Aspek Hukum Jabatan Notaris dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hlm. 61–62.

¹⁰⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 41 ayat (2).

benar-benar merupakan individu yang dimaksud dalam akta. Pembubuhan sidik jari dianggap memberikan nilai tambah dalam aspek verifikasi identitas karena dapat dijadikan sebagai alat bukti forensik yang lebih kuat dibandingkan tanda tangan semata.¹⁰⁶ Dalam banyak kasus, sidik jari memiliki keunikan biologis yang tidak dapat dipalsukan atau ditiru, sehingga berfungsi sebagai penanda identitas yang dapat diverifikasi secara objektif apabila terjadi persoalan hukum di kemudian hari. Penggunaan sidik jari oleh saksi pengenal juga memberikan kontribusi terhadap penguatan struktur pembuktian dalam akta notaris. Ketika terjadi sengketa mengenai keberadaan atau keabsahan penghadap, sidik jari yang dibubuhkan oleh saksi pengenal menjadi salah satu cara untuk menunjukkan bahwa penghadap memang telah hadir di hadapan notaris dan diperkenalkan oleh pihak yang dapat dipertanggungjawabkan identitas dan keterangannya. Notaris sebagai pejabat umum berkepentingan untuk menjaga keotentikan akta yang dibuatnya, sehingga segala bentuk tindakan preventif yang memperkuat aspek autentik, termasuk pembubuhan sidik jari oleh saksi pengenal, sangat relevan dan logis untuk diterapkan.¹⁰⁷ Dari sudut pandang kehati-hatian, pembubuhan sidik jari merupakan langkah antisipatif yang berorientasi pada perlindungan hukum. Notaris dapat menunjukkan bahwa telah dilakukan prosedur pengenalan identitas penghadap secara cermat, melalui keterlibatan aktif dari saksi pengenal yang tidak hanya memberikan keterangan secara lisan atau tertulis, tetapi juga membubuhkan identitas biometrik yang konkret. Tindakan ini mengurangi potensi penyangkalan atau pengingkaran dari pihak yang merasa dirugikan oleh isi akta, karena terdapat jejak fisik dari orang yang bertanggung jawab atas pengenalan identitas tersebut.¹⁰⁸ Pencantuman sidik jari oleh saksi pengenal juga menunjukkan adanya praktik profesional notaris dalam menjembatani kekosongan norma. Ketidaktegasan pengaturan dalam UUJN tentang

¹⁰⁶ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis dan Praktik)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 135.

¹⁰⁷ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Penemuan Hukum*, Bandung: Alumni, 2009, hlm. 85.

¹⁰⁸ Ahmad Sudiro, "Urgensi Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Praktik Kenotariatan," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 4 (2019): 946–958.

kewajiban membubuhkan sidik jari tidak menghalangi penerapan praktik tersebut secara konsisten, sebagai bentuk interpretasi progresif terhadap prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta. Hal ini sejalan dengan prinsip umum hukum bahwa dalam keadaan kekosongan norma, pejabat publik wajib menafsirkan dan mengembangkan pelaksanaan tugasnya demi kepastian hukum dan perlindungan hak pihak terkait.¹⁰⁹ Keberadaan sidik jari saksi pengenal dalam akta turut memperkuat posisi hukum akta apabila suatu saat dilakukan uji keabsahan. Bila terdapat pernyataan bahwa penghadap sebenarnya bukan pihak yang sah atau bahwa penghadap tidak pernah hadir, keberadaan saksi pengenal yang telah membubuhkan sidik jari berfungsi sebagai indikator kuat bahwa proses pengesahan telah dilakukan secara benar. Selain itu, tindakan tersebut juga melindungi notaris dari potensi tanggung jawab hukum apabila keabsahan identitas dipertanyakan di kemudian hari, karena notaris telah menggunakan saksi pengenal secara sah dan dilengkapi bukti otentik berupa sidik jari.¹¹⁰

Pengaturan mengenai keberadaan saksi pengenal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) secara umum tercantum dalam Pasal 39 ayat (2), yang menetapkan bahwa ketika penghadap tidak dikenal secara pribadi oleh notaris, maka diperlukan kehadiran dua orang saksi pengenal. Ketentuan ini merupakan mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa penghadap benar-benar adalah subjek hukum yang sah dan bukan pihak yang berpura-pura atau menggunakan identitas orang lain.¹¹¹ Dalam hal ini, peran saksi pengenal sangat penting karena mereka menjembatani hubungan antara penghadap yang tidak dikenal dan notaris, sekaligus menjadi pihak yang menjamin identitas penghadap agar akta yang dibuat tetap

¹⁰⁹ Irawati, *Pembuktian Identitas Pihak dalam Akta Otentik oleh Notaris*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 11 No. 3 (2022): 379.

¹¹⁰ Fanny Faizal, *Penerapan Biometrik dalam Sistem Pembuktian Identitas dalam Akta Notaris*, Tesis, Universitas Airlangga, 2022, hlm. 47–49.

¹¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 41 ayat (2).

mempertahankan sifat autentiknya.¹¹² Di sisi lain, Pasal 44 ayat (2) UUJN mengatur kewajiban bagi para saksi, termasuk saksi pengenal, untuk turut menandatangani akta yang dibuat di hadapan notaris.¹¹³ Tindakan penandatanganan tersebut merupakan bagian dari prosedur formal yang menjadikan akta itu sah sebagai akta otentik. Namun, dalam praktik kenotariatan, tidak hanya tanda tangan yang dibubuhkan oleh saksi pengenal. Dalam banyak kasus, terutama yang menyangkut penghadap yang tidak dikenal secara pribadi oleh notaris, sidik jari saksi pengenal juga diminta sebagai bagian dari proses verifikasi identitas. Pencantuman sidik jari dianggap memperkuat keterkaitan antara keberadaan fisik saksi pengenal dan tindakan hukum yang terjadi dalam proses pembuatan akta. Kendati praktik ini telah diterapkan luas oleh para notaris sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjalankan tugas jabatan, UUJN tidak mengatur secara eksplisit mengenai kewajiban pencantuman sidik jari oleh saksi pengenal. Ketidakhadiran norma ini menimbulkan kekosongan hukum, karena tidak terdapat dasar tertulis yang mendukung tindakan notaris dalam meminta sidik jari tersebut. Praktik yang sudah berjalan menjadi tidak sepenuhnya dijamin keabsahannya karena tidak memiliki legitimasi hukum yang tertuang dalam regulasi positif. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya keraguan terhadap tindakan notaris apabila akta tersebut diperiksa dalam proses pembuktian hukum, khususnya dalam situasi perselisihan atau gugatan di pengadilan. Kekosongan hukum ini bukan hanya berimplikasi pada aspek formalitas, tetapi juga berdampak terhadap nilai kekuatan pembuktian akta. Ketiadaan ketentuan eksplisit menyebabkan tidak adanya standar baku dalam penerapan praktik pencantuman sidik jari oleh saksi pengenal, yang pada akhirnya menciptakan ruang interpretasi bebas di antara para notaris. Ketika terjadi perbedaan penerapan, misalnya ada notaris yang mencantumkan sidik jari dan ada pula yang tidak, maka dapat menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan atau

¹¹² Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 88.

¹¹³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Pasal 44 ayat (2).

kekuatan pembuktian akta, sekalipun secara yuridis formal keduanya tetap memenuhi syarat formil pembuatan akta. Degradasi hukum terjadi ketika praktik yang sebenarnya mendukung asas kehati-hatian dalam jabatan notaris justru tidak diakomodasi oleh peraturan hukum secara tertulis. Dalam jangka panjang, ketidakteraturan ini dapat berpotensi melemahkan posisi notaris karena langkah-langkah perlindungan hukum yang dilakukan secara mandiri tidak memiliki sandaran hukum yang jelas. Dalam sistem hukum positif yang menekankan legalitas formil, setiap tindakan pejabat publik, termasuk notaris, harus dapat dirujuk pada norma hukum yang konkret dan tertulis.¹¹⁴ Situasi ini menunjukkan bahwa ada keperluan untuk melakukan pembaruan atau penyempurnaan terhadap ketentuan dalam UUJN, khususnya yang menyangkut korelasi antara Pasal 39 ayat (2) dengan Pasal 40 ayat (2). Kedua pasal tersebut perlu dihubungkan dalam satu kerangka pengaturan yang lebih lengkap, yang tidak hanya mengatur keberadaan dan kewajiban tanda tangan saksi pengenal, tetapi juga mencakup ketentuan teknis seperti pencantuman sidik jari sebagai bentuk otentikasi tambahan. Langkah ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi notaris dalam melaksanakan kewenangan jabatannya serta memberikan perlindungan bagi para pihak dalam akta terhadap potensi sengketa mengenai keabsahan identitas penghadap. Dari sudut pandang teori hukum, khususnya menurut Gustav Radbruch, terdapat tiga nilai dasar dalam hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan¹¹⁵. Ketika praktik hukum di lapangan telah berjalan untuk tujuan perlindungan dan kehati-hatian, tetapi tidak memiliki sandaran normatif yang jelas, maka nilai kepastian hukum menjadi tergerus. Selain itu, potensi terjadinya ketidakseragaman pelaksanaan antarnotaris akan semakin memperbesar kesenjangan interpretasi, yang pada akhirnya menimbulkan beban tanggung jawab hukum yang tidak proporsional bagi notaris.

¹¹⁴ Ngesti Prapti Rahayu, *Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam Pelaksanaan Jabatannya*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol. 6 No. 1, 2022, hlm. 64–66.

¹¹⁵ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, diterjemahkan dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, Harvard University Press, 1950, hlm. 75.

Praktik pencantuman sidik jari dalam akta notaris menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar notaris di berbagai daerah. Dalam praktik kenotariatan, sidik jari dipandang sebagai salah satu instrumen pendukung verifikasi identitas yang sangat kuat, terlebih pada saat terjadi permasalahan pembuktian di kemudian hari. Sejumlah notaris telah mengadopsi pencantuman sidik jari sebagai standar tambahan dalam setiap pembuatan akta, khususnya terhadap para pihak dan saksi pengenal yang terlibat langsung. Penerapan ini biasanya dilaksanakan dengan sistem manual menggunakan tinta khusus yang dirancang agar hasil cetakan sidik jari tidak mudah luntur atau memudar. Dalam beberapa kantor notaris yang lebih modern, sidik jari direkam menggunakan *biometric fingerprint scanner* dan hasilnya disimpan secara digital dalam sistem basis data protokol elektronik.¹¹⁶ Penggunaan teknologi biometrik ini memiliki keunggulan dari segi keakuratan, efisiensi, dan keamanan data, terutama dalam hal pengarsipan jangka panjang. Selain itu, beberapa notaris juga menyimpan salinan hasil rekam sidik jari dalam bentuk *soft copy* sebagai bagian dari berkas pendukung. Praktik ini menjadi bagian dari kebijakan kehati-hatian (*prudential practice*) dalam menyikapi berbagai potensi sengketa hukum atau pengingkaran identitas oleh pihak-pihak yang terlibat dalam akta.¹¹⁷ Langkah tersebut mencerminkan pendekatan perlindungan preventif yang sejatinya menjadi bagian dari tanggung jawab profesional notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN).¹¹⁸ Sementara itu, terdapat juga sejumlah notaris yang belum secara konsisten atau bahkan sama sekali tidak menerapkan pencantuman sidik jari dalam setiap akta. Umumnya, praktik ini didasarkan pada tafsir legalistik terhadap UUJN yang tidak secara eksplisit mewajibkan pencantuman sidik jari, khususnya dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2), yang hanya mensyaratkan adanya tanda tangan para pihak dan saksi

¹¹⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Notariat dan Bentuk-Bentuk Akta Notaris*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm. 117.

¹¹⁷ Diana Rachmawati, "Urgensi Penggunaan Biometrik dalam Otentikasi Akta Notaris," *Jurnal Hukum & Kenotariatan*, Vol. 5 No. 2, 2021, hlm. 241.

¹¹⁸ Pasal 16 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

pengenal serta pembacaan akta di hadapan notaris.¹¹⁹ Dalam konteks ini, sebagian notaris berpendapat bahwa sepanjang syarat formal telah terpenuhi—yaitu para pihak dan saksi pengenal hadir, identitas telah diverifikasi berdasarkan dokumen identitas resmi, serta tanda tangan dilakukan di hadapan notaris—maka akta telah sah dan otentik tanpa memerlukan pencantuman sidik jari. Pandangan ini berangkat dari asas legalitas formal dan keterikatan terhadap teks normatif peraturan perundang-undangan. Praktik seperti ini memperlihatkan bagaimana ketentuan normatif yang bersifat terbuka (open norm) dalam UUJN dapat menimbulkan keragaman penerapan di tingkat teknis. Tidak adanya frasa imperatif yang secara eksplisit mewajibkan pencantuman sidik jari dalam setiap akta menyebabkan munculnya celah interpretatif yang luas, baik di kalangan notaris maupun dalam tataran pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD).¹²⁰ Bahkan, dalam praktik pengawasan, MPD maupun Majelis Kehormatan Notaris (MKN) belum menjadikan pencantuman sidik jari sebagai indikator kepatuhan substantif terhadap prosedur pembuatan akta. Hal ini turut memperkuat posisi notaris yang tidak menerapkan praktik tersebut sebagai tidak dapat dikatakan melanggar norma hukum secara langsung. Ketiadaan aturan teknis dari lembaga pembina atau organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) juga menjadi faktor penguat dalam ketidakteraturan implementasi di lapangan. Belum adanya petunjuk teknis, kode etik, atau surat edaran yang bersifat normatif dan mengikat berkaitan dengan tata cara atau urgensi pencantuman sidik jari menyebabkan praktik ini bersifat *optional* atau sukarela. Tidak adanya panduan yang seragam pada akhirnya menyulitkan pencapaian standar minimum nasional dalam pelaksanaan kenotariatan. Padahal, idealnya organisasi profesi memiliki fungsi dalam mengatur standar etik dan teknis praktik jabatan notaris guna menjamin keseragaman dan profesionalisme dalam menjalankan tugas jabatan.¹²¹ Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ruang kosong regulasi dalam bentuk aturan turunan, baik

¹¹⁹ Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

¹²⁰ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 109.

¹²¹ Ikatan Notaris Indonesia (INI), *Risalah Kongres Nasional INI*, Jakarta, 2020.

dalam bentuk Peraturan Menteri Hukum dan HAM maupun Surat Edaran dari organisasi profesi. Kehadiran aturan pelaksana tersebut menjadi penting agar terjadi harmonisasi antara kebutuhan praktik dengan kejelasan norma. Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan norma turunan seperti petunjuk teknis merupakan bentuk pengaturan administratif yang lazim diterbitkan untuk mendukung implementasi teknis norma umum dalam undang-undang.¹²² Apabila pencantuman sidik jari diakui sebagai bagian dari sistem pembuktian kehadiran dan kesepakatan para pihak dalam akta otentik, maka standar teknis tersebut harus diatur dan ditegaskan secara formal melalui kebijakan administratif. Dalam konteks ini, keberadaan petunjuk pelaksanaan dapat memberikan legitimasi administratif sekaligus perlindungan hukum kepada notaris ketika melaksanakan pencantuman sidik jari sebagai bagian dari prosedur baku. Ketiadaan standar semacam ini justru berisiko menimbulkan anggapan bahwa notaris bertindak di luar ketentuan apabila pencantuman sidik jari dilakukan secara sistematis, padahal praktik tersebut justru menjadi bentuk mitigasi risiko hukum dan perlindungan hukum preventif. Di sisi lain, pengembangan praktik yang telah dilakukan oleh sebagian notaris patut diapresiasi sebagai bentuk inisiatif profesional yang berorientasi pada kepastian dan perlindungan hukum. Praktik tersebut juga sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*prudence principle*) yang dikenal dalam berbagai bidang pelayanan profesional, termasuk jasa hukum.¹²³ Penerapan sidik jari dalam pembuatan akta mencerminkan tanggung jawab moral dan etis untuk menjamin perlindungan hukum bagi para pihak dan saksi pengenalan. Praktiknya di lapangan menunjukkan perlunya harmonisasi antara ketentuan UUJN dan pedoman teknis, agar tidak menimbulkan keragaman yang berujung pada ketidakpastian hukum bagi notaris dan pengguna akta.

¹²² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 61.

¹²³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 143.